

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pre-Order pada Marketplace Shopee dan Tokopedia

Rekhanatul Zannah¹, Mela Desiyanti², Rusda Diana³, Firdha Ramadhani⁴, Syaeful Bahri⁵

*Corresponding Address: rekhanzaa@gmail.com¹, Melldesiyanti51@gmail.com², rusdadiana67@gmail.com³, firdharamadhani053@gmail.com⁴, syaeful.bahri@uinbanten.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 25, 2026

Accepted: July 06, 2026

Published: July 23, 2026

Keywords:

Akad istishna'; akad salam; marketplace;

ABSTRACT

The expansion of digital commerce has led to the increasing use of the pre-order system on platforms such as Shopee and Tokopedia. While this system provides convenience for both sellers and consumers, it also raises questions regarding its compliance with Islamic law. This study aims to examine the implementation of the pre-order system, analyze its alignment with salam and istishna' contracts, and identify factors influencing its conformity with sharia principles. The research employs a qualitative approach using library research, with data collected from academic journals, fiqh muamalah literature, previous studies, and relevant regulations and fatwas. The analysis is conducted through a descriptive-analytical method by reviewing and comparing various sources. The findings indicate that pre-order transactions are generally permissible in Islamic law and may be categorized as salam or istishna', depending on the transaction characteristics. Compliance is determined by the fulfillment of key requirements, such as clear product specifications, price certainty, defined delivery periods, and the absence of gharar and fraudulent practices. Supporting factors include transparency, consumer protection, and structured transaction systems, while unclear information, product discrepancies, delivery delays, and sellers' inability to fulfill orders may result in non-compliance. These findings are expected to guide the development of sharia-compliant digital transactions.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Rekhanatul Zannah, Mela Desiyanti, Rusda Diana, Firdha Ramadhani, Syaeful Bahri

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Transformasi tersebut mendorong munculnya berbagai platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan dengan lebih mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di Indonesia, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia menjadi salah satu pilihan utama masyarakat karena menyediakan kemudahan akses, variasi produk yang beragam, serta sistem pembayaran yang praktis. Dalam konteks tersebut, salah satu mekanisme transaksi yang banyak digunakan adalah sistem pre-order.

Sistem pre-order merupakan metode pemesanan barang yang dilakukan ketika barang belum tersedia atau belum siap untuk dikirimkan kepada pembeli. Dalam praktiknya, pembeli melakukan pemesanan sekaligus pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian penjual akan menyediakan atau memproduksi barang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini umum diterapkan pada berbagai jenis produk, seperti fesyen, makanan, barang

impor, produk kerajinan, hingga barang yang dibuat berdasarkan permintaan khusus konsumen. Dari sisi penjual, mekanisme ini dapat mengurangi risiko penumpukan stok serta menekan kebutuhan modal awal, sedangkan bagi konsumen memberikan kesempatan untuk memperoleh produk yang belum tersedia secara langsung di pasaran.

Namun demikian, praktik pre-order dalam transaksi jual beli online juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Beberapa konsumen masih mengalami keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan deskripsi yang ditawarkan, perubahan kualitas produk, bahkan pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) yang dalam hukum Islam harus dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah praktik sistem pre-order telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah. Nasrullah, Amalia, dan Mu'is (2024) menegaskan bahwa transparansi informasi, kejelasan spesifikasi barang, serta kepastian waktu penyerahan merupakan aspek penting dalam menjaga keabsahan transaksi pre-order menurut hukum Islam.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya setiap bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat larangan dan tetap memenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan transaksi pemesanan barang yang belum tersedia, para ulama mengenal dua bentuk akad yang relevan, yaitu akad salam dan akad istishna'. Akad salam merupakan jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sementara barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati dengan spesifikasi yang jelas. Adapun akad istishna' adalah akad pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli, dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan di awal, secara bertahap, maupun setelah barang selesai diproduksi. Kedua akad ini menjadi landasan dalam menganalisis praktik transaksi digital modern, termasuk sistem pre-order pada marketplace.¹

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pre-order dalam transaksi digital dapat dinyatakan sesuai dengan hukum Islam apabila memenuhi ketentuan dalam akad salam maupun akad istishna', seperti adanya kejelasan spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, serta adanya kerelaan antara para pihak yang bertransaksi. Feny dkk. (2026) menyimpulkan bahwa praktik pre-order pada Shopee dan Tokopedia dapat dikategorikan sesuai dengan kedua akad tersebut selama tidak mengandung unsur gharar dan telah memenuhi syarat-syarat akad.² Khotimah dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa implementasi sistem pre-order pada Shopee dapat menggunakan akad istishna' apabila terdapat kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta spesifikasi barang yang dipesan.³ Sementara itu, Moslem dkk. (2023) menyatakan bahwa praktik pre-order pada Tokopedia dapat dipandang sah berdasarkan akad salam menurut perspektif mazhab Hanbali apabila seluruh ketentuan akad terpenuhi secara sempurna.⁴

¹ Muhammad Reza, Safri Nasrullah, and Nur Zaibi, 'Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Agama Mayoritas Yang Ada Di Indonesia Memiliki Dampak Yang Besar Pada Pola Hidup Masyarakatnya . Setiap Tindakan Dari Umat Islam Tidak Terlepas Dari Pedoman', *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4.1 (2025), 417–34.

² Feny Feny and others, 'Analisis Praktik Pre-Order Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Pada Marketplace Shopee Dan Tokopedia', *Journal Sains Student Research*, 4.1 (2026), 799–808 <<https://doi.org/10.61722/jssr.v4i1.8596>>.

³ Viona Afrilia, Sri Zulaihati, and Dwi Kismayanti Respati, 'Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1.2 (2025), 450–58.

⁴ Habibah Moslem and others, 'Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6.2 (2023), 387–98 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14744](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14744)>.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar hanya berfokus pada satu marketplace atau menggunakan satu pendekatan akad dalam analisisnya. Selain itu, pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian praktik pre-order dengan prinsip syariah juga masih belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks menuntut adanya analisis yang lebih komprehensif. Dari hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap praktik sistem pre-order pada dua marketplace terbesar di Indonesia, yaitu Shopee dan Tokopedia, dengan menggunakan dua perspektif akad sekaligus, yaitu akad salam dan akad istishna'. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian maupun ketidaksesuaian praktik pre-order dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer serta menjadi referensi bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan transaksi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik sistem pre-order pada marketplace Shopee dan Tokopedia, menilai kesesuaiannya berdasarkan akad salam dan akad istishna', serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli online..

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada kajian literatur sebagai sumber utama data. Dengan kata lain, penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku fikih muamalah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi seperti regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan praktik transaksi dalam Islam, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang membahas akad salam dan istishna'.

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah praktik sistem pre-order (PO) yang diterapkan pada marketplace Shopee dan Tokopedia. Sementara itu, bahan yang dianalisis berupa berbagai literatur yang mengulas sistem pre-order dalam konteks transaksi elektronik (e-commerce) serta pembahasannya dalam perspektif hukum Islam. Pemilihan literatur tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama tingkat keterkaitan dan kedalaman pembahasan terhadap topik yang diteliti, sehingga sumber yang digunakan benar-benar mendukung analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen. Peneliti membaca secara kritis setiap sumber, kemudian mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informasi yang diperoleh selanjutnya disusun dan dipilah ke dalam beberapa kelompok pembahasan, seperti konsep dasar pre-order dalam e-commerce, mekanisme transaksi pada Shopee dan Tokopedia, konsep akad salam dan istishna' dalam hukum Islam, serta isu-isu yang berkaitan dengan gharar, kejelasan objek transaksi, dan perlindungan hak konsumen.

Tahap berikutnya adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya memaparkan data yang diperoleh, tetapi juga melakukan penelaahan secara mendalam dengan cara membandingkan berbagai pendapat dan temuan penelitian yang relevan. Melalui proses tersebut, dapat diidentifikasi pola, perbedaan

⁵ FARID NAZWA SIDQI, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam*, Eprints.Walisongo.Ac.Id, 2020. At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 7 No 02, Juli 2026

pandangan, serta persoalan yang muncul dalam praktik sistem pre-order. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pre-order pada Shopee dan Tokopedia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pre-order dalam transaksi digital, sekaligus menjelaskan kedudukannya dari sudut pandang ekonomi syariah secara lebih kontekstual dengan perkembangan zaman.

RESULTS AND DISCUSSION

Praktik Sistem *Pre-Order* pada *Marketplace* Shopee dan Tokopedia

Dalam praktik perdagangan digital, sistem pre-order (PO) menjadi salah satu bentuk transaksi yang cukup banyak digunakan. Sistem ini merujuk pada mekanisme pemesanan barang sebelum barang tersedia, di mana pembeli melakukan pembayaran di awal, sementara penjual baru akan menyiapkan atau mengirimkan barang dalam jangka waktu tertentu. Pada marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, sistem ini umumnya diterapkan pada produk impor, barang custom, maupun produk yang masih dalam tahap produksi atau memiliki keterbatasan stok. Oleh karena itu, penjual wajib mencantumkan informasi bahwa produk tersebut berstatus pre-order beserta estimasi waktu pengiriman, agar pembeli memahami bahwa barang tidak dapat diterima secara langsung setelah transaksi dilakukan⁶. Dalam konteks ini, kejelasan informasi menjadi kunci utama untuk menghindari kesalahpahaman antara penjual dan pembeli sejak awal transaksi.

Proses transaksi pre-order diawali dengan pemilihan produk oleh pembeli, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran melalui sistem yang disediakan oleh marketplace. Berbeda dengan transaksi biasa, dana yang dibayarkan tidak langsung diterima oleh penjual, melainkan ditahan sementara oleh platform melalui sistem rekening bersama (escrow) hingga barang diterima oleh pembeli. Mekanisme ini dirancang untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat penipuan atau kelalaian penjual. Selain itu, marketplace juga menyediakan fasilitas pengembalian dana (refund) apabila terjadi ketidaksesuaian barang atau kegagalan pengiriman sesuai kesepakatan⁷. Hal ini menunjukkan bahwa peran platform tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai pihak yang menjaga keamanan transaksi.

Dari sisi penjual, penerapan sistem pre-order memberikan keuntungan dalam hal efisiensi modal karena produksi atau pengadaan barang dilakukan setelah adanya permintaan yang pasti. Kondisi ini memungkinkan penjual untuk menghindari risiko penumpukan stok serta mengurangi biaya operasional. Tidak mengherankan jika sistem ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Namun demikian, terdapat pula kendala yang dapat muncul, seperti keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh keterbatasan bahan, lamanya proses produksi, maupun hambatan distribusi. Apabila keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, maka penjual dapat dianggap tidak memenuhi kewajibannya dan

⁶ Feny and others.

⁷ Anjas Fahilly, Siti Nurhayati, and Fitri Rafianti, 'Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre-Order Yang Mengalami Keterlambatan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5.03 (2025), 6892–6904 <<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19643>>.

harus bertanggung jawab kepada pembeli⁸. Oleh karena itu, manajemen waktu dan komitmen penjual menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Dari perspektif konsumen, sistem pre-order memberikan peluang untuk memperoleh produk yang belum tersedia di pasaran atau barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga pembatalan pesanan oleh penjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam sistem pre-order tetap memiliki potensi kerugian jika informasi yang diberikan tidak transparan. Oleh sebab itu, kejelasan spesifikasi produk, harga, dan waktu pengiriman menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap transaksi pre-order⁹.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pre-order dapat dianalisis melalui akad salam dan akad istishna'. Akad salam merujuk pada pembayaran penuh di awal dengan penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan akad istishna' berkaitan dengan pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan konsumen. Kedua akad tersebut dinilai sah apabila memenuhi syarat tertentu, seperti kejelasan spesifikasi barang, kepastian harga, waktu penyerahan yang jelas, serta terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) dan penipuan¹⁰. Dengan demikian, praktik pre-order dapat diterima dalam Islam selama memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pre-order pada Shopee dan Tokopedia telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena adanya transparansi sistem pembayaran serta perlindungan konsumen melalui fitur refund dan penyelesaian sengketa. Namun demikian, potensi pelanggaran tetap dapat terjadi apabila penjual tidak menyampaikan informasi secara jujur terkait kondisi barang, waktu pengiriman, maupun ketersediaannya. Oleh karena itu, nilai kejujuran (shidq), amanah, dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian praktik pre-order dengan hukum Islam¹¹. Dalam hal ini, etika pelaku usaha menjadi penentu utama keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital.

Analisis Kesesuaian Sistem *Pre-Order* pada *Marketplace* Shopee dan Tokopedia Berdasarkan Akad Salam dan Akad *Istishna'* dalam Hukum Islam

Dalam praktik perdagangan pada platform digital seperti Shopee dan Tokopedia, sistem pre-order (PO) menunjukkan pola transaksi di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat akad berlangsung, melainkan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Dalam kajian hukum Islam, mekanisme ini dapat dipahami melalui dua bentuk akad, yaitu salam dan istishna', karena keduanya sama-sama membolehkan penyerahan barang di masa mendatang dengan ketentuan tertentu. Penelitian Feny dkk. mengungkapkan bahwa praktik pre-order pada kedua marketplace tersebut dapat dikategorikan ke dalam akad salam maupun istishna', selama memenuhi prinsip transparansi, seperti kejelasan spesifikasi barang, kepastian

⁸ Rika Rismayanti, Ganjar Santika, and Alip Gunadi, 'Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi Pre-Order Dalam Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Di Desa Cipeundeuy Majalengka)', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3 (2025), 818–39 <<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>>.

⁹ Akhmad Hanafi, Dain Yunta, and Chamdar Nur, 'JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM Artinya : 408–389), 2022(3.3', *ولما ل* و دول ث ر هتسا اذ' <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.>>.

¹⁰ Afrilia, Zulaihati, and Kismayanti Respati.

¹¹ Tiyas Ambawani and Safitri Mukarromah, 'Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2020), 35 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>>.

harga, serta waktu pengiriman yang jelas sehingga terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam¹².

Jika ditinjau dari akad salam, sistem pre-order memiliki kesesuaian terutama pada aspek pembayaran yang dilakukan di awal sebelum barang diterima. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan secara penuh di muka, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai kesepakatan. Pola ini sering ditemukan dalam praktik pre-order di marketplace, di mana pembeli terlebih dahulu membayar pesanan dan penjual baru mengirimkan barang setelah proses pengadaan atau produksi selesai. Namun demikian, agar sesuai dengan prinsip syariah, akad salam mensyaratkan kejelasan terkait spesifikasi barang, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan. Nasrullah, Amalia, dan Mu'is menyatakan bahwa akad salam relevan diterapkan pada sistem pre-order modern selama seluruh ketentuan tersebut terpenuhi dan tidak menimbulkan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak¹³. Selain itu, sistem pre-order juga memiliki karakteristik yang sejalan dengan akad *istishna'*. Akad ini berkaitan dengan pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai permintaan konsumen. Dalam konteks marketplace, praktik ini banyak dijumpai pada produk custom seperti pakaian, kerajinan, furnitur, hingga berbagai jenis merchandise. Berbeda dengan akad salam, dalam akad *istishna'* pembayaran tidak harus dilakukan secara penuh di awal, melainkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Fleksibilitas ini menjadikan akad *istishna'* lebih sesuai untuk model bisnis pre-order yang berbasis produksi setelah adanya pesanan¹⁴.

Hasil penelitian Habibah dkk. mengenai penerapan akad salam pada marketplace Tokopedia menunjukkan bahwa transaksi pre-order dapat dinilai sah apabila memenuhi unsur kejelasan objek akad, harga, dan waktu penyerahan. Selain itu, penjual juga dituntut untuk memiliki komitmen dalam menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam aspek tersebut, maka transaksi berpotensi mengandung unsur gharar yang dapat memengaruhi keabsahan akad dalam hukum Islam¹⁵.

Dari perspektif fiqh muamalah, keberadaan berbagai fitur dalam marketplace seperti deskripsi produk, foto, ulasan konsumen, sistem rekening bersama (escrow), layanan pengembalian dana (refund), serta mekanisme komplain merupakan bentuk upaya untuk meminimalkan risiko gharar dalam transaksi elektronik. Fitur-fitur ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga meningkatkan transparansi sehingga transaksi menjadi lebih adil dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa praktik pre-order dapat dibenarkan secara syariah selama menggunakan akad yang tepat dan memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan¹⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pre-order pada Shopee dan Tokopedia pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Transaksi dengan pembayaran di awal dan spesifikasi yang jelas cenderung sesuai dengan akad salam, sedangkan transaksi yang melibatkan proses produksi berdasarkan pesanan lebih dekat dengan akad *istishna'*. Dengan demikian, keabsahan praktik tersebut sangat ditentukan oleh terpenuhinya prinsip kejelasan, kejujuran, serta tidak adanya unsur gharar maupun penipuan dalam pelaksanaannya¹⁷.

¹² Feny and others.

¹³ Reza, Nasrullah, and Zaibi.

¹⁴ Feny and others.

¹⁵ Habibah Moslem and others.

¹⁶ Wisnu Uriawan and others, 'E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms', 2025 <<http://arxiv.org/abs/2601.02384>>.

¹⁷ Habibah Moslem and others.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sistem *Pre-Order* pada *Marketplace* Shopee dan Tokopedia Sesuai atau Tidak Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Salah satu sistem yang cukup banyak digunakan saat ini adalah pre-order (PO), yaitu metode pemesanan barang sebelum barang tersebut tersedia atau diproduksi oleh penjual. Melalui sistem ini, pembeli melakukan pemesanan di awal, sementara penjual baru menyiapkan barang sesuai permintaan dalam jangka waktu tertentu. Bagi pelaku usaha, sistem ini cukup menguntungkan karena dapat mengurangi risiko penumpukan stok dan menekan biaya operasional. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan karena bisa mendapatkan produk yang belum tersedia di pasaran. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikaitkan dengan akad salam maupun akad istishna', selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua transaksi pre-order berjalan sesuai dengan prinsip syariah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Salah satu hal yang paling menentukan adalah kejelasan objek transaksi. Dalam akad salam, barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara rinci, mulai dari jenis, ukuran, warna, bahan, kualitas, hingga jumlahnya. Pada praktik di marketplace, penjual biasanya sudah menyediakan deskripsi produk yang cukup lengkap, bahkan dilengkapi dengan foto, video, dan ulasan dari pembeli lain. Hal ini sebenarnya sangat membantu konsumen dalam memahami barang yang akan dibeli. Semakin jelas informasi yang diberikan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, sehingga unsur gharar dalam transaksi dapat diminimalkan¹⁸. Dari sini bisa dilihat bahwa transparansi informasi menjadi salah satu kunci utama agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, kejelasan harga dan sistem pembayaran juga menjadi faktor penting. Dalam Islam, harga harus disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pada sistem pre-order, marketplace umumnya sudah mencantumkan harga secara transparan, termasuk biaya tambahan seperti ongkir atau biaya layanan. Pembeli juga bisa langsung mengetahui total pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi. Menariknya, sistem pembayaran di awal ini sejalan dengan akad salam, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi mekanisme pembayaran, sistem pre-order sebenarnya sudah cukup sesuai dengan prinsip syariah¹⁹.

Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah kepastian waktu penyerahan barang serta perlindungan terhadap konsumen. Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia biasanya memberikan estimasi waktu pengiriman dan menyediakan fitur pelacakan, sehingga pembeli bisa memantau status pesannya. Ketepatan waktu pengiriman ini berkaitan erat dengan sikap amanah dalam Islam²⁰. Selain itu, adanya sistem escrow yang menahan dana sementara hingga barang diterima, serta fitur refund dan komplain, menunjukkan adanya perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya sistem ini, posisi pembeli menjadi lebih aman dan risiko kerugian dapat diminimalkan²¹.

¹⁸ I Adnan and others, 'Studi Analisis Akad Salam Dalam Sistem Jual Beli Online Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Islam', *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata ...*, 2022.

¹⁹ Chika Putri Herawati, 'Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 7.1 (2024), 88 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.23729>>.

²⁰ Feny and others.

²¹ Mufidatul Islamiyah, 'Dari Fikih Klasik Ke Marketplace Berbasis Escrow : Rekonstruksi Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce Shopee', 8 (2026), 377–96.

Namun, dalam kenyataannya, sistem pre-order tidak selalu berjalan ideal. Salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya unsur gharar atau ketidakjelasan. Hal ini biasanya terjadi ketika penjual tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai produk, seperti deskripsi yang kurang detail, gambar yang tidak sesuai, atau waktu pengiriman yang tidak pasti. Kondisi seperti ini tentu dapat merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam²². Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk benar-benar memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah jelas dan tidak menyesatkan.

Masalah lain yang juga sering terjadi adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi. Tidak jarang konsumen menerima barang yang berbeda dari segi kualitas, ukuran, warna, atau bahan. Dalam hukum Islam, hal ini termasuk dalam kategori tadlis atau penipuan, karena penjual tidak jujur dalam menyampaikan kondisi barang. Padahal, kejujuran merupakan prinsip dasar dalam setiap transaksi muamalah²³. Jika hal ini terus terjadi, maka kepercayaan konsumen terhadap sistem pre-order juga akan menurun. Selain itu, keterlambatan pengiriman juga menjadi faktor yang cukup sering dikeluhkan²⁴. Meskipun pre-order memang membutuhkan waktu lebih lama, keterlambatan yang melebihi batas yang dijanjikan tetap dapat merugikan pembeli²⁵. Dalam akad salam, waktu penyerahan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika penjual tidak mampu memenuhi janji tersebut tanpa alasan yang jelas, maka transaksi tersebut dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah²⁶. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kesiapan penjual sebelum membuka sistem pre-order, terutama dalam hal produksi dan ketersediaan bahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pre-order pada Shopee dan Tokopedia pada dasarnya memiliki potensi untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat tercapai apabila transaksi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, amanah, dan keadilan. Kejelasan informasi, kepastian harga, ketepatan waktu pengiriman, serta adanya perlindungan konsumen menjadi faktor utama yang mendukung kesesuaian tersebut. Sebaliknya, adanya unsur gharar, praktik tadlis, keterlambatan pengiriman, serta ketidakmampuan penjual dalam memenuhi pesanan dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak agar sistem pre-order dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pre-order (PO) pada marketplace Shopee dan Tokopedia merupakan mekanisme transaksi di mana pembeli melakukan pemesanan sebelum barang tersedia atau siap dikirim. Dalam praktiknya, pembeli menyetujui terlebih dahulu harga, spesifikasi produk, serta estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan oleh penjual. Sistem ini umumnya digunakan untuk produk yang

²² Dian Siswadi Halisaswita and Idul Adnan, 'Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus e-Commerce Tokopedia)'.

²³ Reza, Nasrullah, and Zaibi.

²⁴ Fahilly, Nurhayati, and Rafianti.

²⁵ Khusnul Khotimah and M. Fuad Hadziq, 'Analysis of The Implementation of The Salam Agreement in The Marketplace: A Critical View of Buying Orders on Shopee', *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1301>>.

²⁶ Feny and others.

memerlukan proses produksi, pengadaan dari pemasok, maupun barang yang dibuat sesuai permintaan konsumen.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik pre-order pada kedua marketplace tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dalam akad salam maupun akad istishna'. Transaksi dikategorikan sebagai akad salam apabila pembayaran dilakukan di awal dengan spesifikasi barang dan waktu penyerahan yang jelas. Sementara itu, apabila transaksi melibatkan proses produksi sesuai pesanan dengan sistem pembayaran yang fleksibel, maka lebih tepat dikategorikan sebagai akad istishna'. Dengan demikian, keabsahan sistem pre-order tidak bergantung pada media transaksi yang digunakan, melainkan pada terpenuhinya rukun dan syarat serta prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Adapun faktor yang mendukung kesesuaian sistem pre-order dengan prinsip syariah antara lain kejelasan spesifikasi barang, kepastian harga, transparansi waktu penyerahan, adanya perlindungan terhadap konsumen, serta sikap jujur dan amanah dari penjual. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti adanya unsur gharar, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman yang melebihi kesepakatan, praktik penipuan (tadlis), serta ketidakmampuan penjual dalam memenuhi pesanan. Oleh karena itu, penerapan nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan menjadi hal yang sangat penting agar transaksi pre-order dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem pre-order yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya ditentukan oleh sistem atau platform yang digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen dan integritas para pelaku transaksi. Tanpa adanya kesadaran untuk menjunjung nilai-nilai etika dalam muamalah, potensi pelanggaran tetap akan muncul meskipun sistem yang digunakan telah memadai.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan, serta kepada semua pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam kajian ekonomi syariah.

REFERENCES

- Adnan, I, Z Zulkarnain, Z Zulharman, and F Karuniawan, 'Studi Analisis Akad Salam Dalam Sistem Jual Beli Online Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Islam', *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata ...*, 2022
- Afrilia, Viona, Sri Zulaihati, and Dwi Kismayanti Respati, 'Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1 (2025), 450–58
- Ambawani, Tiyas, and Safitri Mukarromah, 'Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1 (2020), 35 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>>
- Fahilly, Anjas, Siti Nurhayati, and Fitri Rafianti, 'Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre-Order Yang Mengalami Keterlambatan', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 6892–6904
- At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 7 No 02, Juli 2026

- <<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19643>>
- FARID NAZWA SIDQI, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam, Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2020
- Feny, Feny, Nikita Lailan Hasibuan, Mohammad Anouvan Syumantra, and Abdul Rahman Sofyan, 'Analisis Praktik Pre-Order Dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Pada Marketplace Shopee Dan Tokopedia', *Journal Sains Student Research*, 4 (2026), 799–808 <<https://doi.org/10.61722/jssr.v4i1.8596>>
- Habibah Moslem, Muhajirin, Hasbi Abdul Al-Wahhab KH, and Nofrianto, 'Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6 (2023), 387–98 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14744](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14744)>
- Halisaswita, Dian Siswadi, and Idul Adnan, 'Akad Salam Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus e-Commerce Tokopedia)'
- Hanafî, Akhmad, Dain Yunta, and Chamdar Nur, 'JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM Artinya : 389), 2022(3', *وَدُولُ ثَرْهَتْسَا اِذَا وَلَمَال*, 408 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.>>
- Herawati, Chika Putri, 'Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 7 (2024), 88 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.23729>>
- Islamiyah, Mufidatul, 'Dari Fikih Klasik Ke Marketplace Berbasis Escrow : Rekonstruksi Akad Salam Dalam Transaksi E-Commerce Shopee', 8 (2026), 377–96
- Khotimah, Khusnul, and M. Fuad Hadziq, 'Analysis of The Implementation of The Salam Agreement in The Marketplace: A Critical View of Buying Orders on Shopee', *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*, 3 (2023) <<https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1301>>
- Reza, Muhammad, Safri Nasrullah, and Nur Zaibi, 'Konsep Akad Salam Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Agama Mayoritas Yang Ada Di Indonesia Memiliki Dampak Yang Besar Pada Pola Hidup Masyarakatnya . Setiap Tindakan Dari Umat Islam Tidak Terlepas Dari Pedoman', *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4 (2025), 417–34
- Rismayanti, Rika, Ganjar Santika, and Alip Gunadi, 'Implementasi Akad Salam Terhadap Transaksi Pre-Order Dalam Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Di Desa Cipeundeuy Majalengka)', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4 (2025), 818–39 <<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2071>>
- Uriawan, Wisnu, Muhammad Farhan Tarigan, Herdin Kristianjani Zebua, Muhamad Nopid Andriansyah, Marleni Sukarya, and Muhammad Rafli Haikal, 'E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms', 2025 <<http://arxiv.org/abs/2601.02384>>